



SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERINGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL TAHUN 2025

DI KOMISI YUDISIAL

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2025, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Pejabat Struktural;
2. Tenaga Ahli;
3. Aparatur Sipil Negara (ASN);
4. Penghubung Komisi Yudisial; dan
5. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Untuk :

KESATU : Mengikuti upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2025 yang dilaksanakan pada:
hari, tanggal : Selasa, 20 Mei 2025
waktu : 08.00 WIB s.d. selesai
tempat : Lapangan Komisi Yudisial

KEDUA : Melaksanakan upacara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta upacara sudah berada di tempat upacara pada pukul 07.45 WIB dengan menggunakan pakaian:
 - a. Seragam Korpri bagi Pejabat Struktural, ASN, Penghubung Komisi Yudisial, dan Non PNS;
 - b. Seragam Komisi Yudisial hari Senin, kemeja putih celana panjang hitam/gelap bagi Tenaga Ahli;
 - c. Pakaian Dinas Upacara I bagi TNI/Polri/instansi;

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



2. Penghubung Komisi Yudisial mengikuti upacara yang diselenggarakan instansi setempat di wilayahnya masing-masing atau melaksanakan upacara di kantor penghubung;
3. Peserta upacara wajib melakukan absensi melalui mesin pencatat kehadiran; dan
4. Pegawai yang tidak mengikuti upacara tanpa alasan yang sah, diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Khusus kepada:

1. Pejabat Eselon II untuk mengawasi kehadiran, kerapian dan kelengkapan pakaian, serta ketertiban dalam mengikuti upacara;
2. Penghubung Komisi Yudisial untuk melaporkan pelaksanaan upacara kepada Bagian Penghubung, Kerjasama dan Hubungan antar Lembaga; dan
3. Atasan langsung untuk melaporkan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA angka 4 kepada Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah upacara dilaksanakan.

KEEMPAT

: Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2025
SEKRETARIS JENDERAL,

ARIE SUDIHAR

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

